



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA**

**TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAEFULOH HIDAYAT

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HERU BUDI HARTONO

Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Pj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

HERU BUDI HARTONO

SYAEFULOH HIDAYAT  
NIP 197612221998111001

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

Nama : Syaefuloh Hidayat  
 NIP : 197612221998111001  
 Jabatan : Pjt. Kepala Dinas  
 Unit Kerja : Dinas Pendidikan

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
<b>SASARAN STRATEGIS</b>											
1	Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas Serta Relevansi Hasil Pembelajaran	1	Harapan Lama Sekolah	e-SAKIP	<p><b>DASAR HUKUM:</b></p> <p>1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.</p> <p>2. Pergub 40 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026</p> <p><b>DEFINISI:</b></p> <p>Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang</p> <p><b>METODE PENGUKURAN:</b></p> <p>Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani</p> <p><b>SUMBER DATA:</b></p> <p>BPS</p>	N/A	N/A	N/A	13,09	13,09	Tahun
2	Terjaminnya Akses dan Layanan serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah	e-SAKIP	<p><b>DASAR HUKUM:</b></p> <p>1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.</p> <p>2. Pergub 40 Tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026</p> <p><b>DEFINISI:</b></p> <p>Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.</p> <p><b>METODE PENGUKURAN:</b></p> <p>Jumlah lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p><b>SUMBER DATA:</b></p> <p>BPS</p>	N/A	N/A	N/A	11,33	11,33	Tahun
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	<p>Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta</p>	N/A	100	100	100	100	Persen

4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	100	N/A	100	100	100	Persen
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen
5	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	N/A	N/A	100	100	100	Persen
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan penurunan stunting	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penurunan Stunting Sub KSD Percepatan penurunan stunting	N/A	100	100	100	100	Persen
6	Meratanya Kesempatan Pendidikan Untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang satuan pendidikan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang satuan pendidikan	100	100	100	100	100	Persen
7	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen

SASARAN KHUSUS											
8	Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan	1	Persentase pendidik yang lulus mengikuti pelatihan	e-Kinerja	<p><b>DASAR HUKUM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>PP No 19 Tahun 2017 tentang Guru</li> <li>PP No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru</li> <li>Permendikbudristek No. 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan</li> <li>Permendikbudristek No 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru</li> </ol> <p><b>DEFINISI:</b> Jumlah pendidik yang lulus dalam mengikuti pelatihan di Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan (P4) sebanyak 25.436 orang Triwulan 1 : N/A Triwulan 2 : 11.954 orang Triwulan 3 : 7.750 orang Triwulan 4 : 5.732 orang</p> <p><b>METODE PENGUKURAN:</b> Jumlah pendidik yang lulus mengikuti pelatihan di Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan (P4) dibagi jumlah target pendidik yang mengikuti pelatihan di Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan (P4) dikali 100%</p> <p><b>SUMBER DATA:</b> Data Mandiri</p>	N/A	100	100	100	100	Persen
9	Meningkatnya akses Pendidikan Anak Usia Dini	1	Persentase Peserta Didik PAUD yang terdaftar di Dapodik dan EMIS	e-Kinerja	<p><b>DASAR HUKUM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan</li> <li>Permendikbudristek No 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan</li> <li>Surat Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek No 15248/A.A1/PR.05.05/2022 tentang Pembaruan Data Pokok Pendidikan Tahun 2022 dalam Rangka Evaluasi 2021 dan Perencanaan 2023 DAK Fisik Pendidikan</li> <li>Surat Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek No 22182/A1/PR.05.05/2022 tentang Perpanjangan Pembaruan Data Pokok Pendidikan Tahun 2022</li> <li>Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah No 6699/C/HK.04.01/2022 tentang Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan Semester I Tahun Ajaran 2022/2023</li> <li>Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No 24 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Perbaikan Residu NIK Peserta Didik Tahun Pelajaran 2022/2023</li> </ol> <p><b>DEFINISI:</b> Jumlah peserta didik PAUD yang terdaftar di DAPODIK dan EMIS.</p> <p><b>METODE PENGUKURAN:</b> Jumlah peserta didik PAUD yang terdaftar di DAPODIK dan EMIS dibagi jumlah seluruh peserta didik yang bersekolah di PAUD dikali 100% Angka Peningkatan sebesar 0.01% berasal dari penambahan peserta didik yang terdaftar dalam Dapodik dan EMIS dan/ atau penurunan peserta didik pada lembaga yang belum terdaftar dalam Dapodik dan EMIS.</p> <p><b>SUMBER DATA:</b> Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama</p>	N/A	N/A	N/A	98,06	98,06	Persen

10	Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan	1	Persentase Hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer	e-Kinerja	<p><b>DASAR HUKUM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional</li> <li>Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 030/H/Pg.00/2021 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2021.</li> </ol> <p><b>DEFINISI:</b>          Persentase Satuan Pendidikan dibawah Dinas Pendidikan yang paling sedikit mencapai kompetensi minimum pada indikator literasi dan numerasi, serta paling sedikit mencapai berkembang pada karakteristik. Asesmen Nasional adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah.</p> <p>Hasil indikator literasi dan numerasi menjadi 4 Kategori yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jauh di bawah Kompetensi Minimum, rentang nilai 1,00 s.d 1,39</li> <li>Di bawah Kompetensi Minimum, rentang nilai 1,40 s.d 1,79</li> <li>Mencapai Kompetensi Minimum, rentang nilai 1,80 s.d 2,09</li> <li>Di atas Kompetensi minimum, rentang nilai 2,10 s.d 3,00</li> </ol> <p>Hasil indikator karakteristik menjadi 4 Kategori yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Belum Terinternalisasi, rentang nilai 1,00 s.d 1,84</li> <li>Perlu dikembangkan, rentang nilai 1,85 s.d 2,00</li> <li>Berkembang, rentang nilai 2,01 s.d 2,25</li> <li>Membudaya, rentang nilai 2,26 s.d 3,00</li> </ol> <p><b>METODE PENGUKURAN:</b>          Satuan Pendidikan dibawah Dinas Pendidikan yang paling sedikit mencapai kompetensi minimum pada indikator literasi dan numerasi, serta paling sedikit mencapai berkembang pada karakteristik dibagi jumlah seluruh satuan pendidikan yang mengikuti ANBK dikali 100%, menggunakan data capaian tahun sebelumnya</p> <p><b>SUMBER DATA:</b>          Rapot Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi</p>	N/A	N/A	N/A	33	33	Persen
11	Meningkatnya keterserapan lulusan SMK yang bekerja, melanjutkan ke Perguruan Tinggi, dan berwirausaha	1	Persentase Keterserapan lulusan SMK yang bekerja, melanjutkan ke Perguruan Tinggi, dan berwirausaha	e-Kinerja	<p><b>DASAR HUKUM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomo 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tracer Study bagi Sekolah Menengah Kejuruan</li> <li>Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tracer Study di Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2022</li> </ol>	35%	45%	55%	65%	65%	Persen

					<p><b>DEFINISI:</b> Persentase Jumlah lulusan SMK yang bekerja, melanjutkan ke Perguruan Tinggi, dan berwirausaha</p> <p><b>METODE PENGUKURAN:</b> Jumlah lulusan SMK yang bekerja, melanjutkan ke Perguruan Tinggi, dan berwirausaha dibagi jumlah seluruh lulusan SMK dikali 100%, setelah lulus satu tahun sebelumnya</p> <p><b>SUMBER DATA:</b> Data Kelulusan Satu tahun sebelumnya</p>						
12	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	1	Jumlah Hari pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	e-Kinerja	<p><b>DASAR HUKUM:</b> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah 2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2019 tentang Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Pada Satuan Pendidikan</p> <p><b>DEFINISI:</b> Jumlah realisasi hari pelaksanaan Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Swakelola Tipe III dan/atau IV kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)</p> <p><b>METODE PENGUKURAN:</b></p> <p><b>SUMBER DATA:</b> Data Mandiri</p>	N/A	N/A	10	10	20	Hari
13	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	<p><b>Formula Pengukuran :</b> Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.)</p> <p><b>Sumber Data :</b> Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	<p>Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))</p>	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
15	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu &lt;6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.</p> <p><b>Penghitungan:</b> a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu &lt;6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

16	Tenwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
17	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	<p><b>Definisi :</b> terselesaikannya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon III/Setara.</p> <p>Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT)</p> <p>Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,Biro Umum</p> <p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.</li> <li>Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan</li> <li>Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis</li> </ol> <p><b>Pengukuran:</b> Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100% - Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.  - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. - Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.</p> <p><b>Waktu Penilaian:</b> TW I : N/A TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d Juni. TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember. TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.</p>	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
18	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	<p><b>Definisi :</b> Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah</p> <p><b>Dasar Hukum :</b> Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

				<p><b>Formula Pengukuran :</b>  <math display="block">\left[ \frac{\text{Jumlah data terkumpul ke walidata}}{\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut}} \right] \times 100\%</math></p> <p>Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p><b>Sumber Data :</b> Daftar Data Daerah (Portal Data)</p>							
19	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	e-Kinerja	<p><b>Definisi :</b>            Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan.</p> <p>Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali.</p> <p>BMD yang selesai diinventarisasi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BMD tidak ada berupa non fisik.</li> <li>2. BMD tidak ada berupa fisik.</li> <li>3. BMD ada, bagian dari aset induk.</li> <li>4. BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code.</li> </ol> <p><b>Penghitungan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan 10%               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi</li> <li>b. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Jadwal Inventarisasi</li> </ol> </li> <li>2. Pelaksanaan 75%               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bobot 75%: PD/UKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi</li> </ol> </li> <li>3. Pelaporan 15%               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)</li> <li>b. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI)</li> <li>c. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)</li> </ol> </li> </ol>	N/A	10%	55%	100%	100%	Presentase
20	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p><b>Definisi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare)</li> <li>2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</li> </ol> <p><b>Formula Pengukuran :</b>            Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).</p> <p><b>Sumber Data :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri</li> <li>2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD</li> </ol> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri</li> <li>2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> </ol>	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Presentase

21	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	<p><b>DASAR HUKUM :</b> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.</p> <p><b>DEFINISI :</b> Terselesaikannya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p><b>Formula Pengukuran :</b> [(Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100%</p> <p><b>Sumber Data :</b> Simdiklat BPSDM</p>	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
22	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p><b>DASAR HUKUM :</b> 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p><b>DEFINISI :</b> Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui <a href="https://km-bpsdm.jakarta.go.id">https://km-bpsdm.jakarta.go.id</a></p> <p><b>METODE PENGUKURAN :</b> Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).</p> <p><b>SUMBER DATA :</b> <a href="https://km-bpsdm.jakarta.go.id">https://km-bpsdm.jakarta.go.id</a></p>	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase
23	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p><b>Dasar Hukum:</b> 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p><b>Definisi Operasional:</b> Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (SI-Perisai).</p> <p>1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko.</p> <p>2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah</p> <p>3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:</p>	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase

					<p>a) Komunikasi dan konsultasi;  b) Penetapan konteks;  c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);  d) Penanganan Risiko; dan</p> <p><b>Output Sasaran :</b>  1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR);  2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal;  3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko;  4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko;  5. Dokumen Formulir penanganan Risiko.</p> <p><b>Metode Pengukuran :</b>  Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :</p> <p><b>Triwulan II :</b>  1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR);  2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal</p> <p><b>Triwulan III :</b>  1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko;  2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko</p> <p><b>Triwulan IV :</b></p>						
					<p>1. Dokumen Formulir penanganan Risiko</p> <p><b>Sumber Data:</b> Hasil Verifikasi Inspektorat</p>						
24	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p><b>Dasar Hukum :</b>  Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p><b>Definisi Operasional :</b>  Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.  1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.  2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :</p> <p>1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:  - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran</p> <p>2. Penyerapan Anggaran:  - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.</p> <p>Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id</p> <p>3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:  - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya.  '- Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.</p>	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen

					<p>- Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.</p> <p>Sumber Data :</p> <p>a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;</p> <p>b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan</p> <p>c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.</p> <p>4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:</p> <p>- dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.</p> <p>Sumber Data : proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:</p> <p>Bp = 9,7%</p> <p>BK = 18,2%</p> <p>Bckk = 43,5%</p> <p>BE = 28,6%</p> <p>Bp : Bobot penyerapan anggaran</p> <p>BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan</p> <p>Bckk : Bobot capaian keluaran</p> <p>BE : Bobot efisiensi</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :</p> <p>≤ 60 = Rendah</p> <p>&gt; 60 s.d 70 = cukup</p> <p>&gt; 70 s.d 90 = Baik</p> <p>&gt; 90 s.d 100 = Sangat Baik</p>							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

**SASARAN OPERASIONAL**

25	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	(Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah TL Arahan Gubernur) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
26	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
27	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	Indeks
28	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta,



Heru Budi Hartono

Jakarta, 2023  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi DKI Jakarta,



Syaefuloh Hidayat  
NIP 197612221998111001